



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI MUTASI ANTAR PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NOMOR 800/78 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI MUTASI ANTAR PEJABAT  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, telah dibentuk Panitia Seleksi melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/194 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);
15. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Atas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 118);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

18. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/194 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan fasilitas yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. menyiapkan dan menyelesaikan administrasi pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- c. membantu menyusun jadwal kegiatan uji kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- d. menyiapkan rapat Panitia Seleksi selama pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- e. mendokumentasikan surat dan dokumen penilaian hasil uji kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI MUTASI  
ANTAR PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI  
Up. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
9. Anggota Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 SELAKU  
 KETUA PANITIA SELEKSI PENGISIAN  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 MELALUI MUTASI ANTAR PEJABAT  
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2024  
 NOMOR 800/78 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA  
 SELEKSI PENGISIAN JABATAN  
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI  
 MUTASI ANTAR PEJABAT PIMPINAN  
 TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGISIAN  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI MUTASI ANTAR PEJABAT  
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA
1	3	4
1.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Ketua
2.	Sub Koordinator Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
3.	Sub Koordinator Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4.	Sub Koordinator Penempatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
5.	Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
6.	Nadia Virza Fitwatursuliyah, S.Psi. (Asesor SDM Aparatur Pertama pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
7.	Irene Dina Laksita, S.Psi. (Asesor SDM Aparatur Pertama pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA
1	3	4
8.	Rama Nidya Khafidhin, S.H. M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
9.	Zakka Firmanda Syarif, S.Tr.IP (Analisis Jabatan pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
10.	Anien Rahmasari, A.Md.M. (Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**  
**SELAKU**  
**KETUA PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN**  
**PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI MUTASI**  
**ANTAR PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA SEMARANG TAHUN 2024,**

ttd.

**ISWAR AMINUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001